



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wanda Dinara Alias Wanda Bin Rosin
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cipicung RT 002 RW 001 Desa Darmajaya
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wanda Dinara Alias Wanda Bin Rosin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WANDA DINARA bin ROSIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WANDA DINARA bin ROSIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type AFX12U21COB M/T ,Tahun 2017, Nopol: Z 4120 CM, Warna merah hitam, noka : MH1JBP11XHK521039, Nosin: JBP1E1515682
 - 1 (satu) Buah STNK Asli kendaraan merk Honda type AFX12U21COB M/T ,Tahun 2017, Nopol: Z 4120 CM, Warna merah hitam, noka : MH1JBP11XHK521039, Nosin: JBP1E1515682.
 - 1 (satu) Buah kunci kontak asli.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang di depan belakang ada tulisan OPPO A9.
 - 1 (satu) Buah tas gendong warna hitam yang bertuliskan bodypack.
 - 1 (satu) Buah handphone merk oppo F11, warna biru.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA WANDA bin ROSIN

- 1 (satu) Buah Bor tangan berikut mata bor.
- 1 (satu) Buah kawat berbentuk L dengan panjang 8 cm.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung duos warna coklat sim card: 083116506616.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAJANG SUPRIATNA

- 1 (satu) Buah kunci pintu folding get yang sudah rusak yang sudah di Bor.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MING HAUW

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini terdakwa sedang sakit HIV AIDS

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WANDA DINARA alias WANDA bin ROSIN pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di konter Handphone Mutiara Cell yang berlokasi di Jalan 11 April Lingkungan Tegal Kalong RT 004 RW 009 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 ketika terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di konter handphone mutiara cell milik saksi MING HAUW akan tetapi terdakwa tidak mempunyai akses untuk masuk kedalam konter tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi JAJANG SUPRIATNA yang berprofesi sebagai tukang kunci untuk datang ke konter Handphone Mutiara Cell yang berlokasi di Jalan 11 April Lingkungan Tegal Kalong RT 004 RW 009 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk membuka kunci pintu rollingdoor dengan alasan konter milik saudara terdakwa kuncinya hilang.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi MUHAMAD SADELI datang menemui terdakwa didepan konter mutiara cell kemudian terdakwa menunjukkan pintu rollingdor konter yang akan di buka kepada saksi JAJANG SUPRIATNA untuk selanjutnya saksi JAJANG SUPRIATNA membuka pintu rollingdor yang terkunci dengan menggunakan bor manual sehingga pintu kunci rollingdor rusak kemudian mendengar ada suara berisik saksi BUDI SETIAWAN yang sedang berada lantai atas konter mutiara cell mengintip dari atas melihat hal tersebut kemudian saksi BUDI SETIAWAN berteriak maling sehingga terdakwa berlari dan saksi JAJANG berhenti melakukan pengeboran sedangkan saksi MUHAMAD SADELI berlari untuk menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa, saksi JAJANG SUPRIATNA, dan saksi MUHAMAD SADELI diamankan oleh warga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MING HAUW anak dari APIH YAHYA (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melaporkan adanya tindak pidana percobaan pencurian dimana Saksi BUDI SETIAWAN telah mengamankan 3 (tiga) orang laki laki yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Konter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 april No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang..
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi BUDI SETIAWAN, karena sebagai pegawai dan kepercayaan Saksi yang di suruh untuk menunggu ruko/ konter HP. MUTIARA CELL.
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi BUDI SETIAWAN dan warga masyarakat mengamankan 3 (tiga) orang laki laki yang tidak dikenal, yang pada saat itu Saksi BUDI SETIAWAN bersama keluarganya tinggal di ruko, dan alasan Saksi BUDI SETIAWAN mengamankan 3 (tiga) orang laki laki diduga akan melakukan perbuatan pencurian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BUDI SETIAWAN mendengar suara ribut di bawah ruko konter handphone dan berteriak maling maling”.
- Bahwa barang yang di dalam ruko konter handphone ada 20 (duapuluh) handphone secont dan barang barang asesoris dan barang tersebut belum di ambil
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa WANDA DINARA belum ada kerugian material hanya kerugian kunci rolingdor yang rusak.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **RINI YULIANI BINTI YAYA**, yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Konter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 april No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin di ruko HP.MUTIARA CELL milik Saksi MING HAUW
- Bahwa pelaku pencuriann memiliki ciri-ciri menggunakan baju kaos yang bertuliskan OPPO A9 2020, tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke polsek sumedang Utara yang bernama Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN.
- Bahwa Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN melakukan perbuatanya dengan cara, meminta tolong kepada Saksi JAJANG SUPRIATNA dengan alasan kunci ruko hilang dan meminta untuk membongkar kunci pintu folding get ruko hp mutiara cell untuk melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN melakukan perusakan kunci pintu folding get ruko hp mutiara cell , Saksi melihat dari bekas merusak sepertinya menggunakan alat bor, dan Terdakawa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN belum berhasil mengambil barang yang ada di dalam ruko HP.mutiara cell karena sedang membongkar pintu folding get yang terdengar oleh Saksi AGUS SETIAWAN yang menceritakan ada sebanyak 3 (tiga) orang berusaha membongkar pintu ruko.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing masing dari ke 3 (tiga) orang yang ber sama-sama ketika membongkar kunci pintu folding get ruko hp mutiara cell.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi MING HAUW akibat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN belum berhasil masuk ke dalam ruko konter dan pada saat kejadian percobaan pencurian di dalam ruko terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) buah handphone bekas dan asesoris yang nilainya kurang lebih Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **BUDI SETIAWAN ALIAS MONO BIN DEDE ROSADI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Konter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 april No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN.;
- Bahwa pihak kepolisian telah mengamankan 3 (tiga) orang laki laki bersama Saksi NANDAR yang diduga melakukan pencurian.
- Bahwa ciri ciri ke 3 (tiga) orang yang diamankan oleh saksi dan Saksi NANDAR yaitu Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN yang berbadan gemuk, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, kemudian yang satu lagi, menggunakan jaket parasut warna hitam, berbadan kurus, kulit sawo matang, tinggi kira kira 169 cm, yang satu lagi berbadan sedang, kulit sawo matangrambut hitam pendek, tinggi kurang lebih 160 cm dan yang kedua orang tersebut tidak tahu namanya.;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut yang berhasil diamankan oleh saksi dan warga masyarakat.;
- Bahwa alasan saksi mengamankan ke 3 (tiga) orang tersebut di halaman konter HP.MUTIARA diduga akan melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kronologis kejadian secara singkat dan jelas pada hari senin tanggal 03 agustus 2020, sekira pukul 24.00 Wib, saksi mendengar ada suara berisik seeperti orang yang sedang mengergaji di bawah tepatnya di konter HP.MUTIARA, karena saya merasa curiga selanjutnya saya mengintip dari atas bangunan konter hp mutiara, dan melihat ada 3 (tiga) orang laki laki dan melihat 3 (tiga) sepeda motor di halaman konter dengan jenis Yamaha byson, honda supra X dan yamaha MX dan saksi melihat 2 orang laki laki yang sedang membongkar pintu konter dan yang 1 (satu) nya sedang berdiri di depan pintu konter, melihat adanya kejadian tersebut Saksi kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi NANDAR dengan maksud perbuatan pencurian berhasil di amankan/ditangkap oleh saya dan warga dan saksi NANDAR kemudian ke 3 orang tersebut di serahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa reaksi Saksi JAJANG SUPRIATNA dan Saksi MUHAMD SADELI sewaktu saksi mengetahuinya dan berteriak "maling maling" Saksi JAJANG SUPRIATNA terdiam kaget dekat pintu folding get kemudian Terdakwa WANDA DINARA lari kabur yang di kejar oleh Saksi JAJANG SUPRIATNA lalu setelah Saksi turun dari atas ruko, melihat Terdakwa WANDA DINARA sudah keadaan terbaring di jalan yang ditangkap oleh Saksi MUHAMAD SADELI dan Saksi NANDAR.
- Bahwa sewaktu saksi berteriak "maling maling" melihat Terdakwa WANDA DINARA BIN ROSIN akan kabur dan ditangkap oleh Saksi MUHAMD SADELI yang pada saat itu sedang di pinggir jalan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **NANDAR SUHENDAR ALIAS DATUK BIN YAYA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Konter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 april No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN.;
- Bahwa apabila terdakwa berhasil masuk kedalam akan membawa barang yang di dalam ruko konter handphone mutiara.
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan percobaan pencurian setelah pemeriksaan saksi mengetahui yang akan melakukan percobaan pencurian Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN terhadap Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kronologi singkat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN, pada hari selasa tanggal 03 agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi melihat Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN sedang memperhatikan kunci rolingdor pintu ruko konter handphone MUTIARA, sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat ada 3 (tiga) kendaraan sepeda motor yaitu yamaha byson warna abu abu, Honda supra X warna merah, Yamaha mx, tidak lama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi BUDI SETIAWAN ALIAS MONO berteriak “maling maling” lalu saksi refleks keluar dari warung dan mengamankan Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN yang sudah di tangkap oleh teman dari Terdakwa WANDA DINARA.;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman dari Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN yang mengamankan awal pertama dan saksi dengan lokasi ruko konter MUTIARA dan warung saksi kurang lebih 10 meter.;
- Bahwa baru 1 bulan membuka warung di depan kantor baznas dan sebelumnya membuka warung di sebelah kanan konter handphone MUTIARA.;
- Bahwa tindakan saksi sewaktu kejadian langsung lari dan mengamankan Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN dan sewaktu kejadian kunci pintu rolingdor sudah rusak dan belum terbuka dikarenakan Saksi BUDI berteriak maling maling.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **JAJANG SUPRIATNA ALIAS JAJANG BIN USENG SUMITRA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Konter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 april No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN.;
- Bahwa telah diamankan oleh warga dengan Terdakwa WANDA DINARA Alias WANDA Bin ROSIN dan Saksi MUHAMAD SADELI Alias UTEP.;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah sebagai tukang kunci dan mempunyai kios/toko di daerah Ganeas.;
- Bahwa saksi pada saat kejadian diminta tolong oleh Terdakwa WANDA DINARA Alias WANDA BIN ROSIN untuk membuka /membongkar pintu kunci konter Handphone MUTIARA Cell yang mengaku bahwa konter Handphone tersebut milik saudaranya dan keterangan dari Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN dan ada barang yang akan di ambil oleh Terdakwa, namun kuncinya konter/ toko hilang.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bor tangan dengan bergagang besi dan kawat untuk membongkar kunci pintu konter handphone mutiara cel

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara lubang kunci di bor kemudian saksi masukan kawat ke lubang kunci untuk mengambil gigi yang berada di dalam kunci.;

- Bahwa kedekatan Saksi dengan Terdakwa WANDA DINARA hanya sebatas konsumen dan pada saat pertama Terdakwa WANDA DINARA BIN ROSIN dan ketempat kerja dan meminta no telepon.;
- Bahwa sewaktu disuruh untuk membongkar kunci pintu folding get, konter Mutiara Cell belum diberi upah karena diketahui oleh Saksi BUDI SETIAWAN.;
- bahwa sewaktu Saksi BUDI SETIAWAN berteriak "maling maling" reaksi saksi santai saja dan bengong kemudian melihat Terdakwa WANDA DINARA lari kabur dan di tangkap oleh Saksi MUHAMAD SADELI.;
- Bahwa Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN yang telah meminta tolong kepada saksi untuk membongkar kunci pintu konter handphone MUTIARA CELI yang kemudian di amankan oleh warga setempat dan dibawa ke Polsek Sumedang Utara.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **MUHAMAD SADELI Alias UTEP BIN USENG SUMITRA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Konter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 april No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN.;
- Bahwa telah diamankan oleh warga pada saat kejadian Saksi dengan Saksi JAJANG SUPRIATNA yang diminta tolong untuk membuka kunci pintu konter Handphone MUTIARA CELL oleh Terdakwa WANDA DINARA Alias WANDA Bin ROSIN dimana Terdakwa WANDA DINARA beralasan kunci konter tersebut hilang.;
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN dan sewaktu diminta tolong untuk membuka/ membongkar kunci pintu konter handphone MUTIARA Cell oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN bersama kaka Saksi yaitu Saksi JAJANG SUPRIATNA.;
- Bahwa secara singkat dan jelas kejadian diminta tolong oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN, pada hari senin tanggal 03 agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib Saksi di telepon oleh Saksi JAJANG SUPRIATNA untuk menemani Saksi ke konter handphone untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar kunci pintu konter handphone mutiara cell yang disuruh oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN namun sewaktu sedang ngebor kunci pintu ada Saksi BUDI yang berteriak “maling maling” dan Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN kabur dan di tangkap oleh Saksi kemudian Saksi dan Saksi JAJANG SUPRIATNA dan Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Sumedang Utara.;

- Bahwa saksi baru 1 (SATU) kali bertemu dengan Terdakwa WANDA DINARA Alias WANDA Bin ROSIN itupun kenal dari Saksi JAJANG SUPRIATNA diajak untuk menemani Saksi JAJANG SUPRIATNA untuk membongkar /membuka kunci pintu konter HP.MUTIARA oleh Terdakwa WANDA DINARA ALIAS WANDA BIN ROSIN, Saksi tidak mempunya curiga karena berkata kepada Saksi. JAJANG konter tersebut milik saudaranya.;
- Bahwa alasan Terdakwa WANDA DINARA meminta tolong untuk membuka membongkar kunci pintu konter mutiara Cell karena kunci konter tersebut hilang dan itupun Saksi mengetahuinya dari Saksi JAJANG SUPRIATNA.;
- Bahwa belum sampai membuka kunci pintu konter dikarenakan ada Saksi BUDI SETIAWAN ALIAS MONO yang berteriak maling maling dari atas Konter Mutiara Cell, dan sewaktu kejadian fungsi Saksi sebagai penerang lampu namun diminta oleh Terdakwa WANDA DINARA untuk diam di depan dan Terdakwa WANDA DINARA yang memberikan penerangan lampu dengan menggunakan handphone Terdakwa, dan Saksi JAJANG SUPRIATNA sebagai pengebor.
- Bahwa bor yang bergagang besi dan kawat untuk membongkar pintu kunci konter MUTIARA dan membenarkan Terdakwa WANDA DINARA Alias WANDA BIN ROSIN yang telah menyuruh minta tolong membongkar kunci pintu konter Hp.MUTIARA dengan alasan membawa barang di dalam konter dan konter tersebut milik Saudaranya.;
- Bahwa setelah Saksi BUDI SETIAWAN berteriak “maling maling” santai saja dan Saksi saling bertatap muka dengan Saksi BUDI SETIAWAN dan melihat Terdakwa WANDA DINARA lari akan kabur yang akan menggunakan sepeda motor oleh Saksi di tangkap.;
- Bahwa sewaktu kejadian Terdakwa WANDA DINARA ikut serta untuk membongkar dengan cara memberikan alat penerang dengan menggunakan Handpone.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Konter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 april No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa akan mengambil handphone di ruko konter MUTIARA CELL dengan cara meminta tolong kepada Saksi JAJANG SUPRIATNA sebagai tukang servis kunci untuk membongkar kunci folding get ruko konter MUTIARA CELL, namun Terdakwa belum berhasil masuk ke dalam ruko tersebut karena ada yang mengetahui pegawai ruko mutiara cell Saksi BUDI SETIAWAN dan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa dibantu oleh Saksi JAJANG SUPRIATNA dan Saksi MUHAMAD SADELI tukang servis kunci.
- Bahwa saksi JAJANG SUPRIATNA dan Saksi MUHAMAD SADELI berperan sebagai orang yang terdakwa minta tolong untuk membongkar folding get ruko toko MUTIARA akan tetapi saksi JAJANG dan SAKSI SADELI tidak mengetahui bahwa toko tersebut bukan milik saya ,
- Bahwa Terdakwa belum sempat menguasai handphone yang berada di dalam konter ruko MUTIARA CELL tersebut karena Saksi BUDI SETIAWAN berteriak "maling maling" sehingga Terdakwa ketakutan dan kabur melarikan diri.;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk menguasai dan uang hasil penjualan akan dipakai membayar kontrakan.;
- Bahwa peranan sewaktu melakukan percobaan pencurian di toko handphone mutiara tersebut orang yang menyuruh untuk membongkar dan ikut membantu dengan cara memberikan penerangan lampu dengan menggunakan Handphone.;
- Bahwa Saksi JAJANG SUPRIATNA yang ditemani oleh Saksi MUHAMAD SADELI (Adik Saksi JAJANG) yang diminta tolong oleh Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian, karena Terdakwa berbohong kepada Saksi JAJANG SUPRIATNA dan Saksi MUHAMAD SADELI.;
- Bahwa melakukan pencurian di toko konter mutiara cell baru pertama kali.;
- Bahwa belum memberikan imbalan kepada Saksi JAJANG SUPRIATNA dan Saksi MUHAMAD SADELI yang Terdakwa minta tolong untuk membongkar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci folding get Konter HP.MUTIARA CELL karena belum berhasil dan kemudian tertangkap oleh warga.;

- Bahwa alasan Terdakwa kepada Saksi JAJANG SUPRIATNA dan Saksi MUHAMAD SADELI bahwa anak kunci folding get hilang dan ada barang milik Terdakwa yang berada di dalam konter.;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membongkar pintu folding get berupa bor tangan dengan gagang besi, dan membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam nopol : Z 4120 CM dan kaos warna hitam yang bertuliskan oppo A9 2020 sewaktu melakukan perbuatan penurian di ruko konter HP.MUTIARA Cel.;
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatanya dengan cara meminta tolong kepada Saksi JAJANG SUPRIATNA untuk membongkar kunci folding get konter mutiara Cell, dan pada saat kejadian Terdakwa ikut serta dengan cara memberikan penerangan lampu dengan menggunakan handphone.;
- Bahwa belum memberikan upah kepada Saksi JAJANG SUPRIATNA karena keburu ketahuan oleh Saksi BUDI SETIAWAN.;
- Bahwa reaksi Terdakwa sewaktu Saksi BUDI SETIAWAN berteriak "maling maling" kaget dan akan kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa sewaktu akan kabur lari, di tangkap oleh Saksi MUHAMAD SADELI yang dimana sewaktu itu Saksi MUHAMAD SADELI berada di pinggir jalan.;
- Bahwa awal mula mempunyai niat membongkar konter handphone mutiara cell yaitu karena selalu di tagih uang kosan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type AFX12U21COB M/T ,Tahun 2017, Nopol: Z 4120 CM, Warna merah hitam, noka : MH1JBP11XHK521039, Nosin: JBP1E1515682
- 1 (satu) Buah STNK Asli kendaraan merk Honda type AFX12U21COB M/T ,Tahun 2017, Nopol: Z 4120 CM, Warna merah hitam, noka : MH1JBP11XHK521039, Nosin: JBP1E1515682.
- 1 (satu) Buah kunci kontak asli.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang di depan belakang ada tulisan OPPO A9.
- 1 (satu) Buah tas gendong warna hitam yang bertuliskan bodypack.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah handphone merk oppo F11, warna biru.
- 1 (satu) Buah Bor tangan berikut mata bor.
- 1 (satu) Buah kawat berbentuk L dengan panjang 8 cm.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung duos warna coklat sim card: 083116506616.
- 1 (satu) Buah kunci pintu folding get yang sudah rusak yang sudah di Bor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Counter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 April No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin.;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 ketika terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di konter handphone mutiara cell milik saksi MING HAUW akan tetapi terdakwa tidak mempunyai akses untuk masuk kedalam konter tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi JAJANG SUPRIATNA yang berprofesi sebagai tukang kunci untuk datang ke konter Handphone Mutiara Cell yang berlokasi di Jalan 11 April Lingkungan Tegal Kalong RT 004 RW 009 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara dengan maksud untuk membuka kunci pintu rolingdoor dengan alasan konter milik saudara terdakwa kuncinya hilang.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi MUHAMAD SADELI datang menemui terdakwa didepan konter mutiara cell kemudian terdakwa menunjukan pintu rolingdor konter yang akan di buka kepada saksi JAJANG SUPRIATNA untuk selanjutnya saksi JAJANG SUPRIATNA membuka pintu rolingdor yang terkunci dengan menggunakan bor manual sehingga pintu kunci rolingdor rusak kemudian mendengar ada suara berisik saksi BUDI SETIAWAN yang sedang berada lantai atas konter mutiara cell mengintip dari atas melihat hal tersebut kemudian saksi BUDI SETIAWAN berteriak maling sehingga terdakwa berlari dan saksi JAJANG berhenti melakukan pengeboran sedangkan saksi MUHAMAD SADELI berlari untuk menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa, saksi JAJANG SUPRIATNA, dan saksi MUHAMAD SADELI diamankan oleh warga.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd



perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengambil” ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Counter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 April No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian.;

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 ketika terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di counter handphone mutiara cell milik saksi MING HAUW akan tetapi terdakwa tidak mempunyai akses untuk masuk kedalam counter tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi JAJANG SUPRIATNA yang berprofesi sebagai tukang kunci untuk datang ke konter Handphone Mutiara Cell yang berlokasi di Jalan 11 April Lingkungan Tegal Kalong RT 004 RW 009 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara dengan maksud untuk membuka kunci pintu rolingdoor dengan alasan konter milik saudara terdakwa kuncinya hilang.



Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi MUHAMAD SADELI datang menemui terdakwa didepan konter mutiara cell kemudian terdakwa menunjukan pintu rolingdor konter yang akan di buka kepada saksi JAJANG SUPRIATNA untuk selanjutnya saksi JAJANG SUPRIATNA membuka pintu rolingdor yang terkunci dengan menggunakan bor manual sehingga pintu kunci rolingdor rusak kemudian mendengar ada suara berisik saksi BUDI SETIAWAN yang sedang berada lantai atas konter mutiara cell mengintip dari atas melihat hal tersebut kemudian saksi BUDI SETIAWAN berteriak maling sehingga terdakwa berlari dan saksi JAJANG berhenti melakukan pengeboran sedangkan saksi MUHAMAD SADELI berlari untuk menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa, saksi JAJANG SUPRIATNA, dan saksi MUHAMAD SADELI diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa barang-barang tersebut telah diketahui Terdakwa adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelakunya, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selain itu pula pengambilan tersebut harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pada delik pencurian, momentum ketika saat-saat pengambilan itulah telah terjadi perbuatan “melawan hukum” karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat dalam hal ini Terdakwa. Adanya maksud untuk melawan hukum mengambil barang tersebut sebagai tuan dan penguasa seolah-olah memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ, 1938, 731). Hal tersebut dikaitkan dengan perkara aquo nampak dalam tindakan Terdakwa yang sengaja datang ke Counter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 April No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan memaska masuk untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam counter handphone tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja sekira pukul 23.00 WIB saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi MUHAMAD SADELI datang menemui terdakwa didepan konter mutiara cell kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunjukan pintu rolingdor konter yang akan di buka kepada saksi JAJANG SUPRIATNA untuk selanjutnya saksi JAJANG SUPRIATNA membuka pintu rolingdor yang terkunci dengan menggunakan bor manual sehingga pintu kunci rolingdor rusak kemudian mendengar ada suara berisik saksi BUDI SETIAWAN yang sedang berada lantai atas konter mutiara cell mengintip dari atas melihat hal tersebut kemudian saksi BUDI SETIAWAN berteriak maling sehingga terdakwa berlari dan saksi JAJANG berhenti melakukan pengeboran sedangkan saksi MUHAMAD SADELI berlari untuk menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa, saksi JAJANG SUPRIATNA, dan saksi MUHAMAD SADELI diamankan oleh warga.

Menimbang, adapun yang terpenting dari unsur ini adalah timbulnya niat Terdakwa untuk merencanakan mengambil barang-barang milik orang lain. Terdakwa tidak dalam suatu keadaan/kondisi keterpaksaan dari Terdakwa, melainkan sepenuhnya karena ada faktor kesengajaan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum ;

Ad. 4 Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Counter HP.MUTIARA CELL yang beralamat di jalan 11 April No 91 Lingk.Tegalkalong Rt 04 Rw 09 Kel.Kotakaler, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah melakukan percobaan pencurian yang mana untuk mengambil barang-barang yang berada di counter handphone mutiara cell milik saksi MING HAUW terdakwa tidak mempunyai akses sehingga terdakwa menghubungi saksi JAJANG SUPRIATNA yang berprofesi sebagai tukang kunci untuk datang ke counter Handphone Mutiara Cell yang berlokasi di Jalan 11 April Lingkungan Tegal Kalong RT 004 RW 009 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara dengan maksud untuk membuka kunci pintu rolingdoor dengan alasan counter milik saudara terdakwa kuncinya hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dapat diartikan bahwa pelaku dari tindak pencurian telah melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga merubah bentuk dari suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 ketika terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di counter handphone mutiara cell milik saksi MING HAUW akan tetapi terdakwa tidak mempunyai akses untuk masuk kedalam counter tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi JAJANG SUPRIATNA yang berprofesi sebagai tukang kunci untuk datang ke konter Handphone Mutiara Cell yang berlokasi di Jalan 11 April Lingkungan Tegal Kalong RT 004 RW 009 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara dengan maksud untuk membuka kunci pintu rolingdoor dengan alasan konter milik saudara terdakwa kuncinya hilang.

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi MUHAMAD SADELI datang menemui terdakwa didepan konter mutiara cell kemudian terdakwa menunjukan pintu rolingdor konter yang akan di buka kepada saksi JAJANG SUPRIATNA untuk selanjutnya saksi JAJANG SUPRIATNA membuka pintu rolingdor yang terkunci dengan menggunakan bor manual sehingga pintu kunci rolingdor rusak kemudian mendengar ada suara berisik saksi BUDI SETIAWAN yang sedang berada lantai atas konter mutiara cell mengintip dari atas melihat hal tersebut kemudian saksi BUDI SETIAWAN berteriak maling sehingga terdakwa berlari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha masuk ke dalam counter handphone mutiara cell milik saksi MING HAUW yang berlokasi di Jalan 11 April Lingkungan Tegal Kalong RT 004 RW 009 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara dengan cara menghubungi saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi MUHAMAD SADELI dengan maksud untuk membuka kunci pintu rolingdoor dengan alasan konter milik saudara terdakwa kuncinya hilang.

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi MUHAMAD SADELI datang menemui terdakwa di depan konter mutiara cell kemudian terdakwa menunjukkan pintu rolingdor counter yang akan di buka kepada saksi JAJANG SUPRIATNA untuk selanjutnya saksi JAJANG SUPRIATNA membuka pintu rolingdor yang terkunci dengan menggunakan bor manual sehingga pintu kunci rolingdor rusak kemudian mendengar ada suara berisik saksi BUDI SETIAWAN yang sedang berada lantai atas konter mutiara cell mengintip dari atas melihat hal tersebut kemudian saksi BUDI SETIAWAN berteriak maling sehingga terdakwa berlari dan saksi JAJANG berhenti melakukan pengeboran sedangkan saksi MUHAMAD SADELI berlari untuk menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa, saksi JAJANG SUPRIATNA, dan saksi MUHAMAD SADELI diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type AFX12U21COB M/T ,Tahun 2017, Nopol: Z 4120 CM, Warna merah hitam, noka : MH1JBP11XHK521039, Nosin: JBP1E1515682, 1 (satu) Buah STNK Asli kendaraan merk Honda type AFX12U21COB M/T ,Tahun 2017, Nopol: Z 4120 CM, Warna merah hitam, noka : MH1JBP11XHK521039, Nosin: JBP1E1515682, 1 (satu) Buah kunci kontak asli, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang di depan belakang ada tulisan OPPO A9, 1 (satu) Buah tas gendong warna hitam yang bertuliskan bodypack, 1 (satu) Buah handphone merk oppo F11, warna biru yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin maka dikembalikan kepada Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bor tangan berikut mata bor, 1 (satu) Buah kawat berbentuk L dengan panjang 8 cm, 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung duos warna coklat sim card: 083116506616 yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik saksi Jajang Supriatna maka dikembalikan kepada saksi Jajang Supriatna.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah kunci pintu folding get yang sudah rusak yang sudah di Bor yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik saksi Ming Hauw maka dikembalikan kepada saksi Ming Hauw.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ming Hauw
- Menyebabkan kerusakan pada pintu rolling door counter .

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Dinara Als Wanda Bin Rosin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type AFX12U21COB M/T ,Tahun 2017, Nopol: Z 4120 CM, Warna merah hitam, noka : MH1JBP11XHK521039, Nosin: JBP1E1515682
 - 1 (satu) Buah STNK Asli kendaraan merk Honda type AFX12U21COB M/T ,Tahun 2017, Nopol: Z 4120 CM, Warna merah hitam, noka : MH1JBP11XHK521039, Nosin: JBP1E1515682.
 - 1 (satu) Buah kunci kontak asli.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang di depan belakang ada tulisan OPPO A9.
 - 1 (satu) Buah tas gendong warna hitam yang bertuliskan bodypack.
 - 1 (satu) Buah handphone merk oppo F11, warna biru.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA WANDA bin ROSIN

- 1 (satu) Buah Bor tangan berikut mata bor.
- 1 (satu) Buah kawat berbentuk L dengan panjang 8 cm.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung duos warna coklat sim card: 083116506616.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAJANG SUPRIATNA

- 1 (satu) Buah kunci pintu folding get yang sudah rusak yang sudah di Bor.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Smd



AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MING HAUW

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iah Robiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saeful Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rio Nazar, S.H., M.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iah Robiah